



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 65 TAHUN 2013

TENTANG

TANAH KAS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa tanah kas desa dapat dimanfaatkan dan dioptimalisasikan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan untuk kemajuan masyarakat desa serta dapat dilepas sebagai obyek bagi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemanfaatan dan pelepasan tanah kas desa sebagaimana dimaksud huruf a perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tanah Kas Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1985 Nomor 67, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pencabutan Sebagian Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001, Nomor 68, Seri D);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TANAH KAS DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut DIY adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah DIY, selanjutnya disebut Pemda DIY adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemda DIY, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan/atau Pemerintah Kabupaten Sleman.
4. Gubernur adalah Gubernur DIY.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY.
6. Kabupaten adalah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau lurah desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

12. Kekayaan desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Tanah Kas Desa adalah salah satu jenis kekayaan desa yang berupa bengkok, lungguh, pengarem-arem, titisara, kuburan, jalan desa, penggembalaan hewan, danau, tanah pasar desa, tanah keramat, lapangan, dan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Desa.
14. Pemanfaatan Tanah Kas Desa adalah pendayagunaan Tanah Kas Desa yang dipergunakan dalam bentuk sewa, atau bangun serah guna dan/atau bangun guna serah dengan tidak mengubah status Tanah Kas Desa sebagai kekayaan desa.
15. Sewa adalah pemanfaatan Tanah Kas Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.
16. Bangun guna serah adalah pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
17. Bangun serah guna adalah pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
18. Perubahan peruntukan Tanah Kas Desa adalah perubahan dari suatu bentuk pemanfaatan atau penggunaan tertentu menjadi bentuk pemanfaatan atau penggunaan lainnya oleh Pemerintah Desa.
19. Pelepasan Tanah Kas Desa adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari Pemerintah Desa kepada Instansi yang memerlukan tanah dalam rangka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan cara memberi Ganti Kerugian yang diberikan dalam bentuk tanah yang berada dilokasi Tanah Kas Desa dalam satu Desa yang sama atau Desa lain yang berbatasan dalam satu Kecamatan.
20. Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

21. Panitia pelepasan dan pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah panitia yang melaksanakan pelepasan dan pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa yang dilepaskan bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
22. Panitia pengawas pelepasan dan pengadaan Tanah Kas Desa yang selanjutnya disebut Pengawas adalah panitia yang mengawasi proses dan tata kelola pemanfaatan Tanah Kas Desa dan/atau pelepasan dan/atau pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa yang dilepaskan bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
23. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.
24. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.
25. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

BAB II

KEBIJAKAN UMUM

Pasal 2

- (1) Tanah Kas Desa yang menjadi obyek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum, dilepaskan dengan tanah pengganti yang berada dilokasi Tanah Kas Desa dalam satu Desa yang sama atau Desa lain yang berbatasan dalam satu Kecamatan.
- (2) Pemanfaatan Tanah Kas Desa hanya dapat dilaksanakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, dan kesejahteraan serta kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 3

Pengaturan Tanah Kas Desa di DIY, dimaksudkan sebagai pedoman terhadap pelepasan Tanah Kas Desa bagi pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum dan pemanfaatan Tanah Kas Desa yang jangka waktu pemanfaatannya di atas 3 (tiga) tahun.

Pasal 4

Tujuan pengaturan Tanah Kas Desa di DIY untuk tertib administrasi dalam rangka pengendalian pelepasan Tanah Kas Desa bagi pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum dan pemanfaatan Tanah Kas Desa, guna kepentingan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Asas pengelolaan Tanah Kas Desa, meliputi:

- a. fungsional;
- b. kepastian hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas; dan
- f. kepastian nilai.

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pemanfaatan Tanah Kas Desa yang jangka waktu pemanfaatannya di atas 3 (tiga) tahun;
- b. pemanfaatan Tanah Kas Desa yang dimanfaatkan sebagai penghasilan tetap dan penghargaan kepada kepala desa dan/atau perangkat desa;
- c. pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagai pendapatan desa;
- d. perubahan peruntukan;
- e. pelepasan Tanah Kas Desa dan/atau pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa; dan
- f. pengawasan Tanah Kas Desa.

BAB III

PEMANFAATAN TANAH KAS DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. sewa; atau
- b. bangun serah guna dan/atau bangun guna serah.

Pasal 8

Pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib mendapatkan izin dari Gubernur.

Pasal 9

Untuk mendapatkan izin dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Pemerintah Desa harus menyampaikan surat permohonan kepada Gubernur melalui Bupati, yang dilampiri dengan:

- a. fotokopi akta pendirian bagi badan usaha atau organisasi atau bukti diri bagi perorangan atau peraturan pembentukan kelembagaan bagi Instansi; dan
- b. proposal, paling sedikit menguraikan mengenai:
 1. maksud dan tujuan pemanfaatan Tanah Kas Desa ;
 2. letak Tanah Kas Desa, yang meliputi:
 - a. pedukuhan;
 - b. desa;
 - c. kecamatan; dan
 - d. kabupaten;
 3. perkiraan luas tanah yang dibutuhkan;
 4. jangka waktu yang diperlukan untuk pemanfaatan Tanah Kas Desa ;
 5. rencana penganggaran, yang meliputi:
 - a. besarnya dana; dan
 - b. sumber dana.
- c. Keputusan kepala desa dan atau Peraturan Desa; dan
- d. persetujuan dari BPD;

Pasal 10

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 harus diketahui oleh Camat setempat.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 9 Bupati membuat rekomendasi kepada gubernur paling sedikit memuat:
 - a. kesesuaian tata ruang yang diterbitkan oleh badan koordinasi penataan ruang daerah;
 - b. aspek ekonomi; dan
 - c. aspek lingkungan.

Bagian Kedua
Sewa Tanah Kas Desa

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan:
 - a. untuk mengoptimalkan pendapatan asli Desa;
 - b. jangka waktu sewa yang lebih dari 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan

- (2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan surat perjanjian sewa menyewa, paling sedikit memuat:
 - a. subjek dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian;
 - c. ruang lingkup;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. besaran sewa
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. keadaan memaksa (*force majeure*);
 - i. pengakhiran perjanjian; dan
 - j. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 12

- (1) Tanah Kas Desa yang disewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dibangun dengan bangun-bangunan oleh pihak penyewa.
- (2) Pihak penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
 - a. mengalihkan penguasaan atau menyewakan Tanah Kas Desa kepada pihak lain; dan/atau
 - b. menambah keluasan Tanah Kas Desa yang telah ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 13

- (1) Jangka waktu sewa Tanah Kas Desa paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga) tahun sekali oleh Pemerintah Desa serta dilakukan pengawasan oleh SKPD yang tugasnya membidangi pertanahan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui kesesuaian pemberian izin Gubernur dan pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa

Pasal 14

Sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dilarang untuk dipergunakan sebagai pemukiman atau tempat tinggal.

Pasal 15

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 14, mengakibatkan perjanjian sewa menyewa Tanah Kas Desa batal demi hukum.

Pasal 16

- (1) Setelah jangka waktu sewa Tanah Kas Desa berakhir, pihak penyewa wajib menyerahkan Tanah Kas Desa yang di sewa.
- (2) Dalam hal di atas Tanah Kas Desa yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat bangun-bangunan yang dibangun oleh pihak penyewa dan tanaman wajib pula diserahkan kepada Pemerintah Desa disertai dengan berita acara serah terima.
- (3) Kecuali bangun-bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibangun oleh Instansi menjadi milik Instansi yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a. jangka waktu sewa Tanah Kas Desa diperpanjang; dan
 - b. bangun-bangunannya masih dipergunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi Instansi.
- (4) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Pemerintah Desa wajib mengajukan permohonan izin kepada Gubernur melalui Bupati, dengan dilampirkan surat perjanjian sewa antara Pemerintah Desa dengan Instansi yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Bangun Serah Guna Atau Bangun Guna Serah

Pasal 17

Pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa bangun serah guna atau bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat dilakukan karena:

- a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk kepentingan pelayanan umum; dan/atau
- b. tidak tersedia dana dalam anggaran pendapatan belanja Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 18

- (1) Bangun serah guna atau bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jangka waktu kontrak bangun serah guna dan/atau bangun guna serah paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan
 - b. pelaksanaan kontrak bangun serah guna dan bangun guna serah dilakukan tim.
- (2) Jangka waktu kontrak bangun serah guna atau bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk oleh Kepala desa, yang terdiri dari unsur:
 - a. perangkat desa; dan
 - b. tenaga ahli.
- (4) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. menyiapkan kontrak;
 - b. menyusun prioritas objek bangun serah guna atau bangun guna serah;
 - c. menyiapkan dan membuat kerangka acuan atau proposal objek bangun serah guna atau bangun guna serah;
 - d. menyiapkan dan membuat materi dan rancangan kontrak;
 - e. menilai kerangka acuan atau proposal dan studi kelayakan objek bangun serah guna dan/atau bangun guna serah dari pihak ketiga; dan
 - f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak bangun serah guna atau bangun guna serah.

Pasal 19

Bangun serah guna atau bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus dengan dokumen kontrak bangun serah guna atau bangun guna serah, paling sedikit memuat:

- a. pihak-pihak yang terikat dalam kontrak;
- b. obyek kontrak bangun serah guna atau bangun guna serah;
- c. jangka waktu;

- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. penyelesaian perselisihan;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
- g. peninjauan pelaksanaan kontrak bangun serah guna atau bangun guna serah.

BAB IV

PEMANFAATAN TANAH KAS DESA YANG DIMANFAATKAN SEBAGAI PENGHASILAN TETAP DAN PENGHARGAAN KEPADA KEPALA DESA DAN/ATAU PERANGKAT DESA

Pasal 20

- (1) Tanah Kas Desa yang berupa bengkok, lungguh atau pengarem-arem dapat dimanfaatkan sebagai penghasilan tetap untuk kepala desa dan/atau perangkat desa.
- (2) Tanah Kas Desa yang dimanfaatkan sebagai penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan selama menduduki masa jabatan kepala desa dan/atau perangkat desa.
- (3) Tanah Kas Desa yang dimanfaatkan sebagai penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kembali ke Pemerintah Desa setelah masa jabatan kepala desa dan/atau perangkat desa berakhir.

Pasal 21

- (1) Tanah Kas Desa yang berupa bengkok, lungguh atau pengarem-arem dapat dimanfaatkan sebagai penghargaan pengabdian.
- (2) Tanah Kas Desa yang dimanfaatkan sebagai penghargaan pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepala desa dan/atau perangkat desa yang diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia.

Pasal 22

- (1) Tanah Kas Desa yang dimanfaatkan sebagai penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau Tanah Kas Desa yang dimanfaatkan sebagai penghargaan pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilarang merubah peruntukannya.
- (2) Tanah Kas Desa yang dimanfaatkan sebagai penghasilan tetap atau dimanfaatkan sebagai penghargaan pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya dapat dilaksanakan bersama orang perorangan.

- (3) Pengelolaan Tanah Kas Desa yang dilaksanakan bersama orang perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
- a. jangka waktu pengelolaan bersama paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - b. diketahui dan dicatat oleh Pemerintah Desa.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagai penghasilan tetap dan/atau sebagai penghargaan pengabdian kepada kepala desa dan/atau perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMANFAATAN TANAH KAS DESA SEBAGAI PENDAPATAN DESA

Pasal 24

- (1) Hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b, merupakan pendapatan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian dari keuangan Desa.
- (3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam buku kas umum dan disetor dalam rekening khusus hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa.

Pasal 25

Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH KAS DESA

Pasal 26

- (1) Perubahan peruntukan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Pemerintah Desa wajib mendapatkan izin dari Gubernur.
- (2) Perubahan peruntukan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan untuk:
 - a. kepentingan Desa;
 - b. kepentingan kebudayaan;
 - c. kepentingan sosial masyarakat; dan/atau
 - d. prasarana pemerintahan desa.

Pasal 27

- (1) Perubahan peruntukan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disusun dalam bentuk dokumen perencanaan perubahan peruntukan Tanah Kas Desa, paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan rencana perubahan peruntukan Tanah Kas Desa;
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - c. letak Tanah Kas Desa;
 - d. luas Tanah Kas Desa yang akan dirubah peruntukannya;
 - e. gambaran umum Tanah Kas Desa; dan
 - f. rencana penganggaran.
- (2) Maksud dan tujuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menguraikan maksud dan tujuan perubahan peruntukan Tanah Kas Desa yang direncanakan dan manfaat perubahan peruntukan Tanah Kas Desa untuk kepentingan masyarakat.
- (3) Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menguraikan kesesuaian rencana lokasi perubahan peruntukan Tanah Kas Desa dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
- (4) Letak Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menguraikan wilayah administrasi:
 - a. dusun;
 - b. desa;
 - c. kecamatan; dan
 - d. kabupaten,tempat lokasi perubahan peruntukan Tanah Kas Desa yang direncanakan.
- (5) Luas Tanah Kas Desa yang akan dirubah peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menguraikan perkiraan luas Tanah Kas Desa yang akan dirubah peruntukannya.
- (6) Gambaran umum Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, menguraikan data awal konversi kepemilikan hak atas tanah oleh Pemerintah Desa.
- (7) Rencana penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, menguraikan besarnya dana, sumber dana, dan rincian alokasi dana untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. sosialisasi;
 - c. pelaksanaan;
 - d. administrasi; dan
 - e. sertifikasi.

Pasal 28

Perubahan peruntukan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, harus mendapatkan persetujuan dari BPD.

Pasal 29

Dokumen perencanaan perubahan peruntukan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) disusun oleh Pemerintah Desa setelah mendapatkan persetujuan dari BPD.

Pasal 30

Untuk mendapatkan izin dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pemerintah Desa harus menyampaikan surat permohonan kepada Gubernur melalui Bupati, yang dilengkapi dengan:

- a. persetujuan dari BPD;
- b. dokumen perencanaan perubahan peruntukan Tanah Kas Desa; dan

Pasal 31

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 harus diketahui oleh Camat setempat.

Pasal 32

- (1) Perubahan peruntukan Tanah Kas Desa dilaksanakan setelah diberikan izin oleh Gubernur.
- (2) Izin Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pelaksanaan perubahan peruntukan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa.

BAB VII

PELEPASAN DAN PENGADAAN TANAH PENGGANTI TANAH KAS DESA

Bagian Kesatu

Pelepasan Tanah Kas Desa

Pasal 33

- (1) Pelepasan Tanah Kas Desa hanya dapat dilakukan untuk:
 - a. pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

- b. pengganti tanah masyarakat yang terkena pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan/atau
 - c. kepentingan relokasi karena terjadinya bencana alam.
- (2) Pelepasan Tanah Kas Desa untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan Ganti Kerugian sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan peraturan pelaksanaannya.
 - (3) Pelepasan Tanah Kas Desa untuk pengganti tanah masyarakat yang terkena pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara jual beli atau cara lain yang disepakati.
 - (4) Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk tanah pengganti harus berlokasi di Desa yang sama dengan Tanah Kas Desa yang dilepaskan atau di desa lain yang berbatasan dalam satu kecamatan.
 - (5) Pelepasan Tanah Kas Desa untuk kepentingan relokasi karena terjadinya bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hanya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
 - (6) Tata cara pelepasan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Pelepasan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk oleh Bupati sebagai pihak yang mewakili kepentingan dari Pemerintah Desa untuk pelepasan Tanah Kas Desa.
 - (8) Panitia yang dibentuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7), terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. unsur satuan kerja perangkat daerah kabupaten;
 - c. unsur kecamatan;
 - d. unsur kantor pertanahan; dan
 - e. kepala desa.
 - (9) Panitia yang dibentuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7), bertugas melakukan Pelepasan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3).

Pasal 34

- (1) Pelepasan Tanah Kas Desa untuk Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) digunakan untuk pembangunan, yang meliputi:
 - a. pertahanan dan keamanan nasional;
 - b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
 - c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
 - e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
 - f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
 - g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
 - h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
 - i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - j. fasilitas keselamatan umum;
 - k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
 - m. cagar alam dan cagar budaya;
 - n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
 - o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
 - p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
 - r. pasar umum dan lapangan parkir umum.
- (2) Pelepasan Tanah Kas Desa untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diberikan Ganti Kerugian dalam bentuk tanah.
- (3) Nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas hasil penilaian Ganti Kerugian dari Penilai Publik.
- (4) Nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian dari Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian.

Pasal 35

- (1) Pelepasan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), ditetapkan dengan keputusan kepala desa, setelah mendapatkan:
 - a. persetujuan BPD;
 - b. rekomendasi tertulis dari Bupati; dan
 - c. izin tertulis dari Gubernur.
- (2) Pelepasan Tanah Kas Desa untuk Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dapat dilaksanakan sebelum diterbitkannya keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi pembangunan.

Pasal 36

Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dilakukan bidang per bidang Tanah Kas Desa , yang meliputi:

- a. tanah;
- b. ruang atas tanah dan bawah tanah;
- c. bangunan;
- d. tanaman;
- e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
- f. kerugian lain yang dapat dinilai.

Bagian Kedua

Pengadaan Tanah Pengganti

Pasal 37

- (1) Untuk pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), Instansi yang memerlukan tanah dapat memohon bantuan kepada Bupati untuk pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa.
- (2) Dalam hal Instansi yang memerlukan tanah memohon bantuan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati wajib menindaklanjuti dengan membentuk Panitia yang berkedudukan sebagai pihak yang mewakili kepentingan dari Pemerintah Desa untuk melaksanakan pelepasan dan pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa.

Pasal 38

- (1) Panitia yang dibentuk Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) melaksanakan pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa.
- (2) Pelaksanaan pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk pelepasan Tanah Kas Desa yang luasannya tidak lebih dari 1 (satu) hektar dan/atau di atas 1 (satu) hektar.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa yang luasannya tidak lebih dari 1 (satu) hektar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dapat dilakukan musyawarah secara langsung antara Panitia dengan Instansi.
- (2) Musyawarah secara langsung antara Panitia dengan Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menyepakati besarnya nilai Ganti Kerugian.
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar nilai pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan.
- (4) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat mengenai:
 - a. pelepasan Tanah Kas Desa yang menjadi obyek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
 - b. menetapkan rencana lokasi tanah pengganti Tanah Kas Desa;
 - c. besarnya nilai Ganti Kerugian Tanah Kas Desa yang dilepaskan;
 - d. besaran biaya operasional dan biaya pendukung untuk pelaksanaan pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa yang diterima Panitia dari Instansi yang memerlukan tanah; dan
 - e. jangka waktu peralihan hak Tanah Kas Desa di depan pejabat lembaga pertanahan dari pemerintah desa kepada Instansi yang memerlukan tanah.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa yang luasannya di atas 1 (satu) hektar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dilakukan setelah mendapat permintaan tertulis dari ketua pelaksana pengadaan tanah.

- (2) Pelaksanaan pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil penilaian Ganti Kerugian dari Penilai Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3).
- (3) Pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jual beli atau cara lain yang disepakati antara Panitia dengan pemilik tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selama proses pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa, dana pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa dititipkan pada bank oleh dan atas nama Instansi yang memerlukan tanah.
- (5) Dalam hal pelaksanaan pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa telah selesai dan masih tersisa dana pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa, Instansi yang memerlukan tanah wajib menyerahkan sisa dananya kepada Panitia.
- (6) Penyerahan sisa dana pengadaan tanah pengganti Tanah Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam berita acara penyerahan sisa dana pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa.

Pasal 41

- (1) Pelepasan Tanah Kas Desa untuk Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan bersamaan dengan diterimanya Ganti Kerugian dari Instansi yang memerlukan tanah.
- (2) Pelepasan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa menunggu tersedianya tanah pengganti Tanah Kas Desa.

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa yang luasannya tidak lebih dari 1 (satu) hektar atau yang luasannya di atas 1 (satu) hektar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) atau Pasal 40 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permintaan tertulis dari ketua pelaksana pengadaan tanah diterima Panitia.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimohonkan perpanjangan jangka waktunya kepada Gubernur.
- (3) Permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat diberikan oleh Gubernur yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak tersedianya tanah pengganti di Desa yang sama untuk pengganti Tanah Kas Desa yang dilepaskan; dan/atau
 - b. kepemilikan tanahnya terdiri dari beberapa ahli waris dan yang satu atau lebih dari satu ahli warisnya tidak berdomisili dilokasi tanahnya.
- (4) Perpanjangan jangka waktu yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan perpanjangan jangka waktunya paling lama 6 (enam) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
 - (5) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali.

Pasal 43

- (1) Hasil pelaksanaan pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa yang luasannya di atas 1 (satu) hektar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Panitia harus lebih dahulu menyerahkan kepada Instansi.
- (2) Instansi yang menerima tanah pengganti Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan tanahnya kepada pemerintah desa setelah memperoleh validasi dari ketua pelaksana pengadaan tanah.
- (3) Penyerahan tanah pengganti Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara penyerahan yang disaksikan oleh Pengawas.

Pasal 44

- (1) Hasil pelaksanaan pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa yang luasannya tidak lebih dari 1 (satu) hektar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Panitia harus menyerahkan kepada pemerintah desa.
- (2) Penyerahan tanah pengganti Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara penyerahan yang disaksikan oleh Instansi dan Pengawas.

Pasal 45

Proses pelaksanaan pelepasan dan/atau pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa oleh Panitia, diawasi oleh Pengawas yang dibentuk oleh Gubernur.

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dibiayai oleh Instansi yang memerlukan tanah.

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya:
- a. operasional dan biaya pendukung; dan
 - b. peralihan hak atas tanah.
- (3) Biaya operasional dan biaya pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan untuk kegiatan pelepasan dan/atau pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa, yang meliputi:
- a. rapat-rapat;
 - b. pengadaan bahan;
 - c. alat tulis kantor;
 - d. cetak/penggandaan;
 - e. biaya keamanan;
 - f. penunjang musyawarah;
 - g. sosialisasi;
 - h. biaya perjalanan ;
 - i. survey lokasi tanah pengganti;
 - j. honorarium Panitia; dan/atau
 - k. honorarium Pengawas.
- (5) Biaya peralihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. sertifikasi tanah pengganti; dan
 - b. pengukuran tanah pengganti.
- (6) Besaran paling tinggi biaya operasional dan biaya pendukung kegiatan pelepasan dan pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 47

Dalam hal pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) atau pelaksanaan pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 yang lokasi tanah penggantinya di Desa lain yang berbatasan dalam satu kecamatan wajib mendapatkan izin dari Gubernur.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Pemanfaatan Tanah Kas Desa yang jangka waktu pemanfaatannya di atas 3 (tiga) tahun, pemanfaatan Tanah Kas Desa yang dimanfaatkan sebagai penghasilan tetap dan penghargaan kepada kepala desa dan/atau perangkat desa dan/atau perubahan peruntukan dan/atau pelepasan Tanah Kas Desa dan/atau pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf d dan/atau huruf e, dilakukan pengawasan oleh Pengawas yang dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pengarah;
 - b. pelaksana; dan
 - c. sekretariat;
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang:
 - a. mengawasi pelaksanaan pemanfaatan Tanah Kas Desa yang jangka waktu pemanfaatannya di atas 3 (tiga) tahun;
 - b. mengawasi pelaksanaan pemanfaatan Tanah Kas Desa yang dimanfaatkan sebagai penghasilan tetap dan penghargaan kepada kepala desa dan/atau perangkat desa;
 - c. mengawasi pelaksanaan perubahan peruntukan;
 - d. mengawasi pelaksanaan pelepasan Tanah Kas Desa dan/atau pengadaan tanah untuk pengganti Tanah Kas Desa yang dilaksanakan Panitia;
 - e. memberikan pertimbangan dan saran kepada Panitia dalam pelaksanaan pelepasan Tanah Kas Desa dan/atau pengadaan tanah untuk pengganti Tanah Kas Desa;
 - f. turut serta menandatangani berita acara kesepakatan harga tanah untuk pengganti Tanah Kas Desa;
 - g. turut serta menandatangani berita acara pelepasan Tanah Kas Desa yang dilepaskan;
 - h. turut serta menyaksikan pelaksanaan penyerahan Ganti Kerugian; dan
 - i. turut serta menandatangani berita acara penyerahan sisa dana pengadaan tanah pengganti Tanah Kas.

- (4) Pembentukan dan pelaksanaan tugas dan wewenang Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

- (1) Pemanfaatan Tanah Kas Desa yang jangka waktunya tidak lebih dari 3 (tiga) tahun yang mengakibatkan perubahan fungsi Tanah Kas Desa wajib mendapatkan izin dari Gubernur.
- (2) Ketentuan untuk mendapatkan izin dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemanfaatan Tanah Kas Desa yang jangka waktunya tidak lebih dari 3 (tiga) tahun yang mengakibatkan perubahan fungsi Tanah Kas Desa.

Pasal 50

- (1) Penerimaan besaran nilai Ganti Kerugian yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), wajib diperuntukan pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa.
- (2) Harga tanah untuk tanah pengganti Tanah Kas Desa didasari atas kesepakatan antara Panitia dengan pemilik tanah.
- (3) Kesepakatan antara Panitia dengan pemilik tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat kesepakatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitia dan pemilik tanah yang disaksikan oleh Pengawas.
- (4) Besaran nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dicatat sebagai rekening khusus pelepasan Tanah Kas Desa.
- (5) Rekening khusus pelepasan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disimpan dan ditempatkan dalam rekening pada bank pemerintah.
- (6) Dalam hal terdapat sisa atau selisih besaran nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan besaran nilai pengadaan pengganti Tanah Kas Desa yang dilepaskan atau sisa dana pengadaan tanah pengganti Tanah Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5), wajib dicatat sebagai rekening khusus pelepasan Tanah Kas Desa dan disimpan dalam rekening bank pemerintah.

Pasal 51

Penggunaan dana sisa atau selisih dalam rekening khusus pelepasan Tanah Kas Desa yang disimpan dalam rekening bank pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6), wajib mendapatkan izin dari Gubernur.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Desa wajib melakukan pendaftaran Tanah Kas Desa kepada kantor pertanahan setempat dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum terhadap Tanah Kas Desa.
- (2) Pendaftaran Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kantor pertanahan setempat berupa pensertifikatan hak atas tanah atas nama Pemerintah Desa.
- (3) Pensertifikatan Hak atas tanah kas desa sebagaimana dimaksud ayat (2), untuk Sertifikat asli disimpan oleh Pemerintah Kabupaten dan *fotocopy* sertifikat oleh Pemerintah Desa.

BAB X

SANKSI

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau pemanfaatan Tanah Kas Desa yang jangka waktunya tidak lebih dari 3 (tiga) tahun yang mengakibatkan perubahan fungsi Tanah Kas Desa tanpa izin dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), diberikan teguran secara tertulis untuk mengembalikan fungsi dan/atau peruntukannya.
- (2) Pemberian teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan oleh Gubernur.
- (3) Teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali, dengan jangka waktu:
 - a. teguran pertama dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - b. teguran kedua dengan tenggang waktu 15 (lima belas) hari kalender; dan
 - c. teguran ketiga dengan tenggang waktu 15 (lima belas) hari kalender.
- (4) Dalam hal teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dilaksanakan oleh pelanggar, dilakukan pengembalian fungsi dan peruntukan Tanah Kas Desa secara paksa.

- (5) Pengembalian fungsi dan peruntukan Tanah Kas Desa secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh SKPD yang tugasnya membidangi pertanahan dan wajib dibiayai oleh pelanggar.
- (6) Dalam hal pelanggar menolak pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 54

Setiap orang yang memberikan izin tanpa hak untuk pemanfaatan Tanah Kas Desa dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 55

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (4), kepala desa dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. perjanjian sewa-menyewa Tanah Kas Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya perjanjian;
- b. pelepasan yang diakibatkan karena tukar-menukar antara Pemerintah Desa dengan orang perorangan yang telah dilaksanakan, dapat diberikan ijin oleh Gubernur untuk peralihan hak atas tanahnya, harus dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. masing-masing pihak telah menguasai dan mengelola secara fisik tanah yang dilepaskan dengan dikuatkan atau didukung dengan bukti-bukti yang ada;
 2. surat pernyataan masing-masing pihak yang disaksikan, diakui dan dibenarkan oleh masyarakat yang mengetahui di Desa yang bersangkutan;
 3. tukar-menukar antara Pemerintah Desa dengan orang perorangan dilakukan sebelum tahun 1985;
 4. belum diterbitkan keputusan kepala desa;
 5. belum diterbitkan persetujuan dari Bupati; dan
 6. belum tercatat atau sudah tercatat dalam buku pepriksan atau buku tanah di Desa.

Pasal 57

Pemberian ijin dari Gubernur untuk peralihan hak atas tanahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, harus dilengkapi dengan:

- a. surat permohonan;
- b. keputusan kepala desa;
- c. persetujuan dari BPD; dan
- d. rekomendasi dari Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Penghasilan Kepala desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 4); dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 11),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 DESEMBER 2013

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 DESEMBER 2013

SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 65

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.

NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 65 TAHUN 2013
TENTANG TANAH KAS DESA

BESARAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG
UNTUK KEGIATAN PELEPASAN DAN PENGADAAN TANAH
PENGANTI TANAH KAS DESA

Biaya Operasional dan Biaya Pendukung untuk kegiatan pelepasan dan pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa ditentukan berdasarkan perhitungan dimulai dari 4% (empat persen) untuk nilai ganti kerugian tanah sampai dengan atau setara dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) pertama dan selanjutnya dengan prosentase menurun sebagai berikut:

s.d Rp.10 miliar	=	(4% x Rp.10 miliar)	=	paling tinggi Rp.400 juta
di atas Rp.10 miliar s.d Rp.15 miliar	=	(biaya s.d Rp.10 miliar sebelumnya) + (3% x Rp.5 miliar)	=	paling tinggi Rp.550 juta
di atas Rp.15 miliar s.d Rp.30 miliar	=	(biaya s.d Rp.15 miliar sebelumnya) + (2% x Rp.15 miliar)	=	paling tinggi Rp.850 juta
di atas Rp.30 miliar s.d Rp.55 miliar	=	(biaya s.d Rp.30 miliar sebelumnya) + (1% x Rp.25 miliar)	=	paling tinggi Rp.1,100 miliar
di atas Rp.55 miliar s.d Rp.105 miliar	=	(biaya s.d Rp.55 miliar sebelumnya) + (0,50% x Rp.50 miliar)	=	paling tinggi Rp.1,350 miliar
di atas Rp.105 miliar	=	(biaya s.d Rp.105 miliar sebelumnya) + (0,25% x Rp.100 miliar)	=	paling tinggi Rp.1,600 miliar

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

HAMENGKU BUWONO X

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001